



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Sahran Aksa Alias Sahran Bin Akuba;
2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 6 Juni 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Jalan Martadinata, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Muhammad Sahran Aksa Alias Sahran Bin Akuba ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 dengan tahanan Rutan;
3. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 dengan tahanan Rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 dengan tahanan Rutan;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-785/R.3.11/Eoh.2/07/2020, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 9 Juli 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-29/Bau/Epp.2/06/2020 yang dibacakan pada tanggal 16 Juli 2020;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sahran Aksa Alias Sahran Bin Akuba bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami yang telah dibacakan dalam persidangan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa Muhammad Sahran Aksa Als. Sahran Bin Akuba, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau tepatnya di Jalan Bakti Abri Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, "melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Trisno Als. Ino Bin La Riantodan saksi Hayun Angga", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa datang ke kantor BPBD dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa berjalan menuju ke ruangan kantor dengan marah-marah karena dalam keadaan mabuk setelah minum minuman beralkohol, ketika bertemu dengan saksi korban Muhammad Trisno Als. Ino Bin La Rianto terdakwa mengajak bersalaman namun memegang tangan saksi korban dengan kencang, lalu terdakwa menarik saksi korban dengan tangan kanan kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai bagian dada sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi Hayun Angga yang sedang tertidur dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban "dimanapun kau pergi di baubau ini tetap saya kasi luka kau", lalu terdakwa pergi meninggalkan kantor BPBD dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muhammad Trisno Als. Ino Bin La Rianto mengalami memar pada dada kanan atas sebagaimana hasil visum et refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor : 353/020/III/2020 Tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Kenangan, Mars dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - o Tampak satu buah memar warna merah kebiruan pada bagian dada kanan atas dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tampak satu buah memar warna merah kebiruan pada bagian dada kanan bawah dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter;

Selain saksi korban, saksi Hayun Angga mengalami bengkok pada bagian dada sebagaimana hasil visum et refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor : 353/021/III/2020 Tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Kenangan, Mars dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tampak bengkok di dada dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter;

-----Perbuatan Terdakwa Muhammad Sahran Aksa Als. Sahran Bin Akuba diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Muhamad Trisno Alias Ino Bin La Rianto

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau Jl. Bakti Abri Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi sementara piket malam lalu Terdakwa datang di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau dalam keadaan mabuk dan sempoyongan kemudian marah-marah namun saksi tidak mengetahui apa yang dimarahkan, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi bersalaman namun memegang tangan saksi dengan kencang, saat itu saksi mencium aroma minuman beralkohol, kemudian tiba-tiba Terdakwa menarik saksi dengan tangan kanannya kemudian memukul saksi sambil mengancam

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan "dimanapun kau pergi di Baubau ini tetap saya kasi luka kau";

- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan cara Terdakwa menggunakan kepala tangan kanannya memukul saksi pada bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa datang dalam keadaan mabuk waktu itu karena bau minuman beralkohol;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa, saat kejadian saksi baru 1 (satu) bulan bekerja di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau;
- Bahwa waktu itu yang berada dilokasi kejadian tersebut saksi Hayun Angga dan Rizal;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan dengan tangan kosong;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami memar di dada sebelah kanan, saksi muntah darah selama 2 (dua) hari dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan aktifitas saksi menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hayun Angga Alias Hayun Bin La Angga

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap diri saksi dan saksi Muhamad Trisno;
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan saksi Muhamad Trisno;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau Jl. Bakti Abri Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awalnya malam itu Saksi sementara tidur saat kejadian pemukulan terhadap saksi Muhamad Trisno dan saksi terbangun karena saksi juga dipukul oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya mengenai dada saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saat saksi terbangun kemudian saksi berdiri tegak, tetapi karena saksi orang baru disitu dan saksi tahu Terdakwa seorang ASN disitu sehingga saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Terdakwa memukul saksi dan saksi Muhamad Trisno;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan dengan tangan kosong;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau baru sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan dan sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami sakit didada saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Muhamad Trisno dan saksi Hayun Angga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau Jl. Bakti Abri Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Terdakwa lebih dahulu memukul saksi Hayun Angga kemudian saksi Muhamad Trisno, setelah saksi memukul saksi Hayun Angga, saksi Hayun Angga lalu terbangun dan duduk melantai berhadapan dengan saksi Muhamad Trisno;
- Bahwa saat Terdakwa memukul saksi Hayun Angga dalam posisi saksi Hayun Angga sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Muhamad Trisno dengan cara Terdakwa menarik tangan kanannya untuk salaman, setelah salaman baru Terdakwa tarik tangannya lalu pukul dada sebelah kanan saksi Muhamad Trisno;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Hayun Angga dan saksi Muhamad Trisno masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pemukulan terhadap saksi Muhamad Trisno dan saksi Hayun Angga, Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa meminum-minuman beralkohol pada malam itu
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan saksi Muhamad Trisno dan saksi Hayun Angga;
- Bahwa Terdakwa bersedia meminta maaf kepada Saksi Muhamad Trisno dan saksi Hayun Angga (Terdakwa lalu meminta maaf kepada Saksi Muhamad Trisno dan saksi Hayun Angga);
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Surat Visum et Repertum yaitu saksi korban Muhammad Trisno Alias Ino Bin La Rianto mengalami memar pada dada kanan atas sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor : 353/020/III/2020 Tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Kenangan, Mars dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak satu buah memar warna merah kebiruan pada bagian dada kanan atas dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter ;
- Tampak satu buah memar warna merah kebiruan pada bagian dada kanan bawah dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter;

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Bahwa saksi korban Hayun Angga mengalami bengkak pada bagian dada sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor : 353/021/III/2020 Tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Kenangan, Mars dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak bengkak di dada dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang telah terdakwa berikan dihadapan Penyidik sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaannya adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menganiaya saksi korban Muhamad Trisno dan saksi korban Hayun Angga pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau Jl. Bakti Abri Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa memukul saksi Muhamad Trisno dengan cara Terdakwa menarik tangan kanannya untuk salaman, setelah salaman baru Terdakwa tarik tangannya lalu pukul dada sebelah kanan saksi Muhamad Trisno sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi Hayun Angga yang sedang tertidur, setelah saksi memukul saksi Hayun Angga, saksi Hayun Angga lalu terbangun dan duduk melantai berhadapan dengan saksi Muhamad Trisno;
- Bahwa saat Terdakwa memukul saksi Hayun Angga dengan menggunakan tangan kanannya mengenai dada saksi Hayun Angga sebanyak 1 (satu) kali dalam posisi saksi Hayun Angga sedang tidur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Muhamad Trisno mengalami memar pada bagian dada kanan, sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor : 353/020/III/2020 Tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Kenangan, Mars dan saksi korban Hayun Angga mengalami bengkak di dada sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor : 353/021/III/2020 Tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Kenangan, Mars, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Laki-laki yang bernama Muhammad Sahran Aksa Alias Sahran Bin Akuba dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :



1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens weroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga masuk dalam pengertian Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau Jl. Bakti Abri Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhamad Trisno dan saksi korban Hayun Angga;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa datang di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau dalam keadaan mabuk setelah meminum-minuman beralkohol dengan marah-marah, kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi korban Muhamad Trisno, Terdakwa mengajak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Muhamad Trisno bersalaman tetapi memegang tangan saksi korban Muhamad Trisno dengan kencang, kemudian tiba-tiba Terdakwa menarik saksi korban Muhamad Trisno dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa memukul saksi korban Muhamad Trisno menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pada bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil mengancam dengan mengatakan “dimanapun kau pergi di Baubau ini tetap saya kasi luka kau”;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hayun Angga yang sedang tertidur dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian dada sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban Muhamad Trisno dan saksi korban Hayun Angga dengan cara Terdakwa memukul pada bagian dada menggunakan kepalan tangan kanannya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Muhamad Trisno mengalami memar pada bagian dada kanan, sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor : 353/020/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Kenangan, Mars selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak satu buah memar warna merah kebiruan pada bagian dada kanan atas dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter ;
- Tampak satu buah memar warna merah kebiruan pada bagian dada kanan bawah dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter;

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Bahwa demikian juga terhadap saksi korban Hayun Angga mengalami bengkak di dada sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor : 353/021/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Kenangan, Mars, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak bengkak di dada dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Muhamad Trisno dan saksi korban Hayun Angga menimbulkan rasa sakit atau luka. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari untuk sementara waktu, sehingga unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bau



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Muhamad Trisno dan saksi korban Hayun Angga mengalami memar dan bengkak;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sahran Aksa Alias Sahran Bin Akuba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 oleh kami Lutfi Alzagladi, S.H. sebagai Hakim Ketua; Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. dan Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Lisnina, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Fadly Alamsyah Safaa, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan

Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Wahyu Utomo, SH. MH.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)